

HUKUM ISLAM DAN BUDAYA

(Studi Akumulasi 'Urf dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Tentang Produk Perbankan Syariah di Indonesia)

Oleh:

Ali Machrus

Dosen Tetap pada Program Studi Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Islam Syaikhona Kholil Sidogiri Pasuruan

ali_crus@yahoo.com

'Urf as one of ijthad method in ushul fiqih, synergize social reality of Indonesian society and sunnah of Rasulullah SAW. By digging and raising local wisdom of Indonesian people in economy without leaving the boundaries of sharia with the aim to promote and develop the application of Islamic principles, sharia and traditions in financial transactions, banking and other business related. The aims of this paper are: 1) To explain the reasons of the Fatwa of the National Sharia Board (DSN) on sharia banking products based on its consideration 'urf, and 2) To analyze the 'urf position in the fatwa of National Sharia Board (DSN) on banking products Sharia when viewed from the side of the development of Islamic banking products in Indonesia. The results of analysis in this paper that: 1) Determination of fatwa-fatwa National Sharia Board (DSN) on Islamic banking products, namely: demand deposits, savings, and deposits made on the basis of consideration 'urf. Due to the fact of history and has been known by many people in Indonesia in transactions with banking 2) The position of urf in the fatwa of the National Sharia Council (DSN) on sharia banking products in terms of development of Islamic banking products in Indonesia as a general consideration when the approach nash qath'i and qauli approach can not be done.

Kata Kunci: 'Urf, Fatwa, DSN, Budaya, Hukum Islam

A. PENDAHULUAN

Konsep bagi hasil yang diadopsi oleh sistem perbankan syariah berakar dari budaya bangsa Indonesia. Sebagaimana diketahui bahwa dalam pembagian hasil pertanian di kalangan masyarakat Indonesia mengenal sistem yang serupa dengan konsep bagi hasil, yaitu *maro* dan *mertelu*. Konsep bagi hasil ini dikenal dalam masyarakat Jawa dan Sulawesi Selatan dalam penggarapan sawah pertanian. *Maro* adalah sistem bagi hasil dengan pola pembagian antara penggarap dan pemilik tanah pertanian masing-masing 50% dari hasil bersih. Sedangkan *mertelu* ialah sistem bagi hasil dengan pola pembagian antara pemilik dan penggarap masing-masing memperoleh 67% dan 33%. Dalam sistem bagi hasil tersebut baik penggarap maupun pemilik tanah menanggung resiko bersama.¹

Menurut UU No 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang perbankan, bahwa usaha perbankan meliputi tiga kegiatan, yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana,

¹Muhammad, *Bank Syariah: Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman*, (Yogyakarta: Ekonosia, 2006) Hal.149

dan memberikan jasa bank lainnya.² Produk-produk perbankan yang ditawarkan oleh perbankan syariah harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan ketentuan fatwa dari Dewan Syariah Nasional. Dalam pembahasan fatwa mengenai produk-produk perbankan syariah, ada beberapa metode ijtihad untuk memahami geneologi dan latar belakang kemunculan sebuah ketentuan hukum dalam produk perbankan syariah. Salah satu metode ijtihad yang memiliki peranan dalam kerangka metodologi hukum adalah *'urf* sebagai acuan hukum yang diambil dari tradisi-tradisi sebuah masyarakat tertentu.

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia merupakan implementasi fiqh muamalah dengan modifikasi produk-produk perbankan. Sepanjang praktik perbankan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam, bank-bank syariah telah mengadopsi sistem dan prosedur perbankan yang ada. Bila terjadi pertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, maka bank-bank syariah merencanakan dan menerapkan prosedur mereka sendiri guna menyesuaikan aktivitas perbankan mereka dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Maka *'urf* sebagai salah satu metode ijtihad dalam ushul fiqh, mensinergikan realitas sosial masyarakat Indonesia dan sunnah Rasulullah SAW. Dengan cara menggali dan mengangkat kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam berekonomi tanpa meninggalkan batasan syariah dengan tujuan untuk mempromosikan dan mengembangkan penerapan prinsip-prinsip Islam, syariah dan tradisinya dalam transaksi keuangan, perbankan dan bisnis lain yang terkait.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis menganalisis 2 (dua) isu penting, yaitu: 1) Mengapa fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) tentang produk perbankan syariah dasar pertimbangannya *'urf* ?, 2) Bagaimana kedudukan *'urf* dalam fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) tentang produk perbankan syariah jika ditinjau dari sisi pengembangan produk-produk perbankan syariah di Indonesia ?

B. KERANGKA TEORI

1. Adat dan 'Urf

'Urf dan adat termasuk dua kata yang sering dibicarakan dalam literatur Ushul Fiqh. Keduanya berasal dari bahasa arab. Kata-kata adat sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia yang baku. Diantara ahli bahasa arab ada yang menyamakan kata adat dan *urf* tersebut, kedua kata itu mutaradif (sinonim). Seandainya kedua kata itu dirangkaikan dalam satu kalimat, seperti: hukum itu didasarkan kepada adat dan *'urf*, tidaklah berarti kata adat dan *'urf* itu berbeda maksudnya meskipun digunakan kata sambung “dan” yang biasa dipakai

² UU No 10 Tahun 1998 tentang perbankan

sebagai kata yang membedakan antara dua kata. Karena kedua kata itu memiliki arti yang sama, maka dalam contoh tersebut, kata 'urf adalah sebagai penguat terhadap kata adat.³

Sebagian ulama ushul fikih, 'urf disebut dengan adat. Sekalipun dalam pengertian istilah tidak ada perbedaan antara 'urf dengan adat: “ *'Urf adalah apa yang dikenal oleh manusia dan belaku padanya, baik berupa perkataan, perbuatan ataupun meninggalkan sesuatu. Dan ini juga dinamakan adat. Dan dikalangan ulama syariat tidak ada perbedaan antara 'urf dan adat*”.⁴ Contohnya adalah dalam jual beli salam yang tidak memenuhi syarat jual beli. Menurut syarat jual beli adalah pada saat jual beli dilangsungkan pihak pembeli telah menerima barang yang dibeli dan pihak penjual telah menerima uang penjualan barangnya. Sedangkan pada salam barang yang akan dibeli, belum ada wujudnya pada saat akad jual beli. Tetapi karena telah menjadi adat kebiasaan dalam masyarakat, bahkan dapat memperlancar arus jual beli, maka salam itu diperbolehkan.⁵

Bila diperhatikan kedua kata itu dari segi asal penggunaan dan akar katanya, terlihat ada perbedaannya. Kata adat dari bahasa arab: *'ada, ya'udu*: mengandung arti tkrar (pengulangan). Adat didefinisikan dengan: “*Sesuatu yang dikerjakan secara berulang-ulang tanpa adanya hubungan rasional*”. Karena itu, sesuatu yang baru dilakukan satu kali, belum dinamakan adat. Tentang berapa kali suatu perbuatan harus dilakukan untuk sampai disebut adat, tidak ada ukurannya dan banyaknya tergantung pada bentuk perbuatan yang dilakukan tersebut.⁶

Perbedaan antara kedua kata itu, dapat dilihat dari segi kandungan artinya, yaitu: adat hanya memandang dari segi berulangkalinya suatu perbuatan dilakukan dan tidak meliputi penilaian mengenai segi baik dan buruknya perbuatan tersebut. Jadi kata adat ini berkonotasi netral, sehingga ada adat yang baik dan ada adat yang buruk. Kalau adat mengandung konotasi netral, maka 'urf tidak demikian halnya. Kata 'urf digunakan dengan memandang pada kualitas perbuatan yang dilakukan yaitu diakui, diketahui dan diterima oleh orang banyak. Dengan demikian kata 'urf itu mengandung konotasi baik. Perbedaannya juga dapat dilihat dari segi ruang lingkup penggunaannya. Kata 'urf selalu digunakan untuk jama'ah atau golongan, sedangkan kata 'adat dapat digunakan untuk sebgai orang di samping berlaku pula untuk golongan. Apa yang telah menjadi kebiasaan seseorang, maka

³ Rachmat Syafe'I. *Ilmu Ushul Fiqih*. (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2007). hal. 131

⁴ Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin. *Kamus Ilmu Ushul Fiqih*, (Jakarta: Amzah, 2005).hal. 334

⁵ Ibid

⁶ Amir Syarifudin. *Ushul Fiqh Jilid 2*. (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001). hal. 363

perbuatan itu dapat dikatakan sebagai adat orang itu, namun tidak dapat dikatakan sebagai ‘urf orang itu.⁷

Kata ‘urf pengertiannya tidak melihat dari segi berulangkalnya suatu perbuatan dilakukan, tetapi dari segi bahwa perbuatan tersebut sudah sama-sama dikenal dan diakui oleh orang banyak. Adanya dua sudut pandang berbeda ini—berulangkali dan dikenal—yang menyebabkan timbulnya dua nama tersebut. Dalam hal ini sebenarnya tidak ada perbedaan yang prinsip karena dua kata itu pengertiannya sama, yaitu : suatu perbuatan yang telah berulang-ulang dilakukan menjadi dan dikenal dan diakui orang banyak; sebaliknya karena perbuatan itu sudah dikenal dan diakui orang banyak, maka perbuatan itu dilakukan orang secara berulang kali. Dengan demikian meskipun dua kata tersebut dapat dibedakan tetapi perbedaannya tidak berarti.⁸

b. Jenis ‘Urf

Ulama ushul fiqh membagi ‘urf menjadi tiga macam:

1) Ditinjau dari segi materi yang biasa dilakukan. Ada dua macam:

- a) ‘Urf Qauli, yaitu kebiasaan yang berlaku dalam penggunaan kata-kata atau ucapan. Contoh kata waladun secara etimologi artinya “anak” yang digunakan untuk anak laki-laki atau perempuan.
- b) ‘Urf Fi’li, yaitu kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan. Contoh: kebiasaan jual beli barang-barang yang enteng (murah dan kurang begitu bernilai) transaksi antara penjual dan pembeli cukup hanya menunjukkan barang serta serah terima barang dan uang tanpa ucapan transaksi (akad) apa-apa. Hal ini tidak menyalahi aturan akad dalam jual beli.⁹

2) Dari segi ruang lingkup penggunaannya, ‘urf terbagi kepada:

- a) ‘Urf Umum, yaitu kebiasaan yang telah umum berlaku dimana-mana, hampir di seluruh penjuru dunia, tanpa memandang negara, bangsa dan agama. Contoh: menganggukkan kepala tanda menyetujui dan menggelengkan kepala tanda menolak.
- b) ‘Urf Khusus, yaitu kebiasaan yang dilakukan sekelompok orang di tempat tertentu atau pada waktu tertentu; tidak berlaku di semua tempat dan di sembarang waktu.

⁷ Amir Syarifudin. *Ushul Fiqh*, hal. 364-365

⁸ Ibid, hal. 365

⁹ Abdul Mudjib, *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqih*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2001), hal. 46

Contoh: Adat menarik garis keturunan melalui garis ibu atau perempuan di Minangkabau dan melalui bapak di kalangan suku Batak.¹⁰

3) Dari segi penilaian baik dan buruk, urf terbagi menjadi:

- a) 'Urf Shohih, yaitu adat yang berulang-ulang dilakukan, diterima orang banyak, tidak bertentangan dengan agama, sopan santun, dan budaya yang luhur. Contoh: Silaturahmi saat hari raya.
- b) 'Urf Fasid, yaitu adat yang berlaku di suatu tempat meskipun merata pelaksanaannya, namun bertentangan dengan agama, undang-undang negara dan sopan santun. Contoh: pesta dengan menghidangkan minuman haram.¹¹

c. Kehujahan 'Urf

'Urf menurut penyelidikan bukan merupakan dalil syara' tersendiri. Pada umumnya 'urf ditujukan untuk memelihara kemaslahatan umat serta menunjang pembentukan hukum dan penafsiran beberapa nash. Dengan 'urf dikhususkan lafal yang 'amm (umum) dan dibatasi yang mutlak. Karena 'urf pula kadang qiyas ditinggalkan. Contoh: Sah mengadakan kontrak borongan apabila 'urf sudah terbiasa dalam hal ini, sekalipun tidak sah menurut qiyas, karena kontrak tersebut adalah kontrak atas perkara yang tiada.¹²

C. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) tentang produk perbankan syariah yang dasar pertimbangannya 'urf

Fatwa DSN MUI tentang produk penghimpunan dana yaitu: tabungan, giro, dan deposito merupakan fatwa DSN MUI yang dasar pertimbangannya 'urf masyarakat Indonesia dalam bermuamalat dengan perbankan. Keberadaan tabungan, giro dan deposito yang sudah dikenal banyak orang di Indonesia, tidak bisa dipisahkan dari sejarah kehadiran perbankan di Indonesia itu sendiri, yaitu semenjak kehadiran VOC (*Vereenigde Oost-Indische Compagnie*) di bumi Indonesia yang berpengaruh pada berdirinya lembaga keuangan seperti perbankan.¹³ Memang harus diakui, bahwa tabungan, giro, dan deposito merupakan budaya impor dari masyarakat Eropa dalam berekonomi yang dibawa oleh VOC melalui bank *Nederlandsche Handel*

¹⁰ Abdul Mudjib, *Kaidah-kaidah*, hal. 46

¹¹ Ibid

¹² Rachmat Syafe'I. *Ilmu Ushul Fiqih*. hal.131

¹³ Johannes Ibrahim, *Bank Sebagai Lembaga Intermediasi Dalam Hukum Positif*, (Bandung: CV. Utomo, 2004), hal. 45

Maatschappij pada tahun 1824. Sedangkan budaya asli masyarakat Indonesia dalam berekonomi, terutama perilaku mereka dalam menyimpan uang biasanya bukan di bank tapi di lemari atau di celengan.¹⁴

Namun secara perlahan dan pasti, masyarakat Indonesia mulai terbiasa dan beralih ke perbankan dengan banyak didirikannya perbankan di daerah-daerah, seperti: Bank Priyayi di Purwokerto, Volksbank di Garut, NV. Banks Vereniging Oei Tiong Ham di Semarang, Bank Nasional Indonesia di Surabaya, dan Lembaga Kas Sentral di Pedesaan. Klimaksnya setelah Indonesia merdeka, melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No.2 Tahun 1946, pemerintah mendirikan Bank Negara Indonesia 1946 pada tanggal 5 Juli 1946 dan pada tanggal 22 Februari 1946 berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1946, didirikan Bank Rakyat Indonesia (BRI). Selain pendirian bank-bank pemerintah, perkembangan Bank Swasta Nasional di beberapa daerah cukup menggembirakan hingga saat ini.¹⁵

Perubahan perilaku masyarakat Indonesia dari menyimpan uang di lemari atau celengan menjadi di perbankan adalah “pertemuan kebudayaan” dengan bentuk “intradiktif” yang menghasilkan asosiasi dan kemajuan untuk masyarakat Indonesia.¹⁶ Karena peran strategis perbankan sebagai wahana yang menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien ke arah peningkatan taraf hidup rakyat dan sebagai prasarana pendukung yang amat vital untuk menunjang kelancaran perekonomian. Dengan kata lain, kebudayaan asli tidak pernah mempunyai bentuk yang abadi, tetapi terus menerus berganti-ganti wujudnya disebabkan karena perubahan alam dan zaman. Kebudayaan pada masa yang lampau mungkin memudahkan dan menguntungkan hidup, namun pada zaman sekarang boleh jadi menyulitkan dan merugikan kehidupan. Oleh karena itu, senantiasa kebudayaan harus menyesuaikan tuntutan alam dan zaman yang baru.¹⁷ Contohnya, menyimpan uang di lemari adalah suatu kebiasaan masyarakat Indonesia semenjak dulu, namun pada saat ini perilaku demikian sangat merugikan dibandingkan dengan menyimpannya dalam produk tabungan di perbankan.

¹⁴ Bank Indonesia, *Mengenal Tabungan: Program Edukasi Masyarakat dalam rangka Implementasi Arsitektur Perbankan Indonesia*, www.bi.go.id, didownload pada tanggal 21 Mei 2011, pkl.17.12

¹⁵ Johannes Ibrahim, *Bank Sebagai Lembaga*, hal.45-49

¹⁶ Ki Hajar Dewantara, *Kebudayaan*, (Jogjakarta: Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa, 1967), hal. 66-67

¹⁷ Ibid, hal.65

Tabungan, giro, dan deposito merupakan ‘urf yang dikenal masyarakat Indonesia dalam dunia perbankan sejak masa penjajahan Belanda sampai sekarang. Oleh karena itu, pemikiran, budaya dan perbuatan sesuatu masyarakat yang telah lama ada sering menjadi ‘undang-undang tidak bertulis’ dan keperluan mendesak dalam aktivitas mereka karena sudah tentu akan merujuk kepada kebiasaan mereka. ‘Urf didefinisikan sebagai adat kebiasaan yang dipandang baik oleh akal dan diterima oleh tabiat manusia yang sejahtera. Dari pengertian ‘urf seperti ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa ‘urf yang dimaksud sebagai sumber hukum, bukan hanya adat kebiasaan Arab saja, tetapi semua adat kebiasaan yang berlaku di masing-masing masyarakat atau tempat.¹⁸

Hal-hal yang tidak bertentangan dengan prinsip akidah, tauhid, dan tidak bertentangan pula dengan rasa keadilan dan perikemanusiaan, syariat Islam bukan saja membiarkan hukum adat berlangsung terus, bahkan menempatkannya dalam kerangka hukum Islam itu sendiri. Dalam menetapkan sesuatu hukum adat kebiasaan harus lebih dahulu dipertimbangkan sebelum dilakukan qiyas. Ini menunjukkan bahwa adat kebiasaan mendapat tempat yang lebih tinggi daripada qiyas. Artinya, jika telah ada adat kebiasaan yang mengatur sesuatu perbuatan hukum muamalah, orang tidak perlu lagi melakukan ijtihad untuk menetapkan bagaimana hukumnya. Cukup adat kebiasaan itu saja diambil dan ditetapkan sebagai hukumnya. Fuqaha zaman dahulu pun dalam mengeluarkan fatwa hukumnya, dalam banyak hal berdasarkan adat kebiasaan masyarakat dan lingkungannya. Inilah sebabnya para mujtahidin diharuskan memiliki pengetahuan yang luas tentang adat kebiasaan masyarakat.¹⁹

Para Fuqaha menetapkan syarat-syarat terhadap ‘urf yang bisa dijadikan sebagai sumber hukum. Syaratnya yang terpenting ialah tidak boleh bertentangan dengan syariat yang bersumber dari al-Qur’an dan Hadist Shahih.²⁰ Maka komisi fatwa MUI dalam menetapkan fatwa tabungan, giro dan deposito yang merupakan urf masyarakat Indonesia tidak langsung menghalalkan praktek deposito, tabungan dan giro di perbankan yang mengandung unsur bunga/riba, tapi membedakan antara giro, tabungan dan deposito yang dibenarkan syariah dan yang tidak dibenarkan syariah. Ini terlihat dalam keputusan fatwa-fatwa tersebut di bawah ini:

¹⁸ Nourouzzaman Shiddiqi, *Fiqh Indonesia: Penggagas dan Gagasannya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), hal.122

¹⁹ Ibid, hal.124

²⁰ Ibid

a. Keputusan Fatwa DSN MUI No.01/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Giro

Giro ada dua jenis:

1. Giro yang tidak dibenarkan secara syari'ah, yaitu giro yang berdasarkan perhitungan bunga.
2. Giro yang dibenarkan secara syari'ah, yaitu giro yang berdasarkan prinsip Mudharabah dan Wadi'ah.

b. Keputusan Fatwa DSN MUI No.02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan

Tabungan ada dua jenis:

1. Tabungan yang tidak dibenarkan secara syari'ah, yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga.
2. Tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip Mudharabah dan Wadi'ah.

c. Keputusan Fatwa DSN MUI No.03/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Deposito

Deposito ada dua jenis:

1. Deposito yang tidak dibenarkan secara syari'ah, yaitu Deposito yang berdasarkan perhitungan bunga.
2. Deposito yang dibenarkan, yaitu Deposito yang berdasarkan prinsip Mudharabah.

Dari keputusan fatwa DSN tentang giro, tabungan, dan deposito terlihat bahwa ada upaya "modifikasi" urf masyarakat Indonesia dalam bertransaksi dengan perbankan terutama giro, tabungan, dan deposito agar tidak bertentangan nash Al-Quran. Modifikasi ini merupakan usaha komisi fatwa DSN dalam pengembangan produk-produk perbankan syariah yang sudah dikenal dan menjadi kebiasaan masyarakat Indonesia dengan tujuan memelihara masalah umum yaitu keperluan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan, bidang investasi, dan penyimpanan kekayaan pada masa kini yang memerlukan jasa perbankan. Giro, tabungan, dan deposito merupakan budaya dan perbuatan masyarakat Indonesia yang telah lama ada sehingga menjadi 'undang-undang tidak bertulis' dan keperluan mendesak dalam aktivitas mereka. Sekiranya Islam terus mengharamkan perbuatan yang telah menjadi kebiasaan masyarakat, sudah tentu akan berlaku kesusahan dan kerusakan dalam masyarakat dan ini adalah bertentangan dengan nash Al-Quran itu sendiri.

Maka penetapan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) tentang produk perbankan syariah dalam hal ini fatwa tentang giro, tabungan, dan deposito berdasarkan

kemaslahatan umum (*mashalih 'ammah*) dengan pertimbangan urf bahwa keperluan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan, dalam bidang investasi dan dalam penyimpanan kekayaan, pada masa kini, memerlukan jasa perbankan; dan produk-produk perbankan di bidang penghimpunan dana dari masyarakat adalah giro, tabungan, dan deposito. Jadi, Giro, tabungan, dan deposito adalah urf masyarakat Indonesia dalam bertransaksi dengan perbankan.

2. Kedudukan 'urf dalam fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) tentang produk perbankan syariah jika ditinjau dari sisi pengembangan produk-produk perbankan syariah di Indonesia

Secara umum penetapan fatwa di MUI selalu memperhatikan pula kemaslahatan umum (*mashalih 'ammah*) dan intisari ajaran agama (*maqashid al-syari'ah*). Sehingga fatwa yang dikeluarkan oleh MUI benar-benar bisa menjawab permasalahan yang dihadapi umat dan benar-benar dapat menjadi alternatif pilihan umat untuk dijadikan pedoman dalam menjalankan kehidupannya. Secara khusus, penetapan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) tentang produk perbankan syariah dalam hal ini fatwa tentang giro, tabungan, dan deposito berdasarkan kemaslahatan umum (*mashalih 'ammah*) dengan pertimbangan bahwa keperluan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan, dalam bidang investasi dan dalam penyimpanan kekayaan, pada masa kini, memerlukan jasa perbankan; dan produk-produk perbankan di bidang penghimpunan dana dari masyarakat adalah giro, tabungan, dan deposito.

Maslahat adalah tujuan *syara'*. Orang yang berpegang pada maslahat dan membina hukum atasnya, sungguh ia telah memahami maksud *syara'*. Maka orang yang dapat dikategorikan sebagai Mujtahid adalah orang yang tidak membatasi diri dengan menggunakan qiyas saja dalam melakukan ijtihad.²¹ Hukum dibuat adalah untuk kepentingan manusia guna memecahkan permasalahan yang dihadapi. Maksudnya, agar kehidupan masyarakat menjadi tertib, aman dan damai, sejahtera di dunia dan bahagia di akhirat. Masyarakat tidak pernah ada yang tetap, ia selalu bergerak dan berubah mengikuti irama hukum alam yang sudah ditetapkan oleh Allah sendiri. Perubahan masyarakat ini menyangkut pula perubahan adat kebiasaan.²² Karena itu, hukum muamalat, apalagi yang berkaitan dengan adat kebiasaan, harus pula ikut berubah. Konsekuensinya, ijtihad para ulama beberapa abad yang lampau yang memang cocok

²¹ Nourouzzaman Shiddiqi, *Fiqh Indonesia*, hal. 67

²² Ibid, hal. 80

untuk masa dan tempatnya, belum tentu masih sesuai untuk masa kini di tempatnya sendiri. Untuk membenarkan hal ini, ada kaidah yang mendukungnya, yaitu: “*Hukum boleh berubah karena masa berganti*” dan “*Hukum ditetapkan berdasarkan ‘illat dan berkisar di sekitar itu*”.²³

Lahir dan digunakannya dua kaidah hukum yang tersebut di atas adalah demi menghindari timbulnya kesukaran dan kesulitan dalam masyarakat. Jika hukum sampai menimbulkan kesukaran dan kesulitan, dia akan berlawanan dengan kaidah syara’ yang menghendaki keringanan dan kemudahan. Di samping itu, jika syariat tidak mampu memberikan kemaslahatan bagi manusia dalam setiap keadaan, waktu dan tempat, maka sulit dapat dipahami bahwa syariat Islam adalah syariat samawi yang terakhir.²⁴ Mengingat, posisi ‘urf sendiri dalam penetapan fatwa DSN tentang: giro, tabungan, dan deposito hanya sebagai bahan pertimbangan untuk keperluan masyarakat atau dalam hal ini adalah masalah umum ketika pendekatan nash *qath’i* dan pendekatan *qauli* tidak dapat dilakukan. Namun, apabila Syariah mengakui *al-‘urf* atau *al-‘adah* sebagai satu sumber, Syariah sebenarnya telah berusaha untuk menjaga kemaslahatan masyarakat.

Maka, keputusan fatwa DSN tentang giro, tabungan, dan deposito merupakan suatu usaha mengubah urf yang tidak sesuai dengan nash dalam hal ini praktek bunga dalam giro, tabungan, dan deposito menjadi giro wadiah, tabungan mudharabah/wadiah, dan deposito mudharabah yang sesuai dengan syariah. Namun, kehadiran perbankan syariah pada tahun 1991 dengan berbagai macam inovasi dan modifikasi produk-produk perbankan konvensional yang sudah dikenal masyarakat Indonesia sejak lama merupakan pengaruh dari ‘urf di kalangan masyarakat Makkah pada masa jahiliyah. Dalam hal ini mudharabah yang dipraktikkan oleh *al-Abbas ibn ‘Abdul Muthalib* ketika menerima laba dari modalnya yang diputar oleh orang lain, dan Rasulullah membiarkan karena hal itu sudah menjadi ‘urf di kalangan masyarakat Makkah.²⁵

Inovasi dan modifikasi produk-produk perbankan konvensional menjadi berlabel syariah menyebabkan terjadinya perkawinan antar kebudayaan, dalam hal ini kebudayaan Indonesia dengan kebudayaan Islam. Bentuk perkawinannya adalah “perkawinan asosiasi” yang akan melahirkan kebudayaan bersifat campuran.²⁶ Hal ini,

²³ Ibid

²⁴ Nourouzzaman Shiddiqi, *Fiqh Indonesia*, hal. 81

²⁵ Ibid, hal. 123

²⁶ Ki Hajar Dewantara, *Kebudayaan*, hal 66-67

bisa dilihat dari hasil perkawinan kebudayaan Indonesia (giro, deposito, dan tabungan) dengan kebudayaan Islam (mudharabah dan wadiah) yang menghasilkan produk-produk perbankan syariah yang baru dan sangat asing di telinga masyarakat Indonesia seperti: giro wadiah, tabungan wadiah, tabungan mudharabah, dan deposito mudharabah.

Produk-produk perbankan syariah yang ada di masyarakat Indonesia seperti: giro wadiah, tabungan wadiah, tabungan mudharabah, dan deposito mudharabah merupakan ‘urf baru masyarakat Indonesia dalam bertransaksi dengan dunia perbankan dalam rangka mematuhi ketentuan syariah dan menjawab kemaslahatan masyarakat muslim di Indonesia dalam kegiatan ekonomi. Dan hal ini merupakan ketetapan fiqh hasil ijtihad yang lebih cocok dan lebih sesuai dengan watak dan tabiat bangsa Indonesia, sehingga fiqh tidak menjadi asing bagi masyarakat muslim Indonesia dan tidak diperlakukan lagi sebagai barang antik yang hanya sekedar dipajangkan.²⁷

Ketetapan fatwa DSN MUI tentang produk-produk perbankan syariah seperti: giro wadiah, tabungan wadiah, tabungan mudharabah, dan deposito mudharabah adalah berdasarkan ‘urf hasil perkawinan asosiasi antara dua kebudayaan melalui proses TRIKON (Kontinyu, Kovergen, dan Konsentris). Kontinyu dalam melestarikan ‘urf masyarakat Indonesia dalam transaksi dengan dunia perbankan, konvergensi dengan kebudayaan Eropa (tabungan, giro dan deposito) dan Islam (mudharabah dan wadi’ah) untuk dapat memajukan perekonomian masyarakat Indonesia, dan Konsentris dengan catatan harus tetap berpegang pada ciri khas kepribadian kita sendiri dengan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.²⁸ Semua ini berpijak pada prinsip *maslahat mursalah* (kemaslahatan umum) yang berdasarkan keadilan dan kemanfaatan serta *sadd adz-dzariah* (mencegak kerusakan).

Jadi, ‘urf merupakan potensi epistemologi yang menjanjikan, karena di samping nash tidak menjelaskan rincian segala hal, memelihara ‘urf adalah bagian dari kemaslahatan, ia juga dapat memfungsikan nash dengan lebih baik ketika ‘urf menjadi illat dari suatu nash. ‘Urf juga meniscayakan pemahaman yang tidak harfiah atas nash. Pemahaman yang diperlukan adalah pemahaman yang menyeluruh *maqasid syariah*.²⁹ Dengan demikian diharapkan eksistensi hukum Islam yang tidak hanya berfungsi

²⁷ Nourouzzaman Shiddiqi, *Fiqh Indonesia*, hal. 220

²⁸ Ki Hajar Dewantara, *Kebudayaan*, hal. 67

²⁹ Adiwarman A. Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Edisi Ketiga (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hal.380

sebagai “kontrol sosial”, dengan memahaminya secara lebih dalam.³⁰ Melalui ‘urf, umat Islam dapat memanfaatkan potensi tradisi lokal yang sangat kaya dan berakar kuat sebagai wujud “pribumisasi” ekonomi Islam dengan cara memasukan nafas Islam ke dalam tradisi yang mengandung unsur penyimpangan sebagai wujud “negosiasi”, serta membuang tradisi yang secara prinsip bertentangan dengan “Islamisasi”. Maka supaya memasyarakatkan Islam dapat menghindari “konflik” antara ajaran dan tradisi lokal yang telah mapan, yang justru sangat tidak menguntungkan dalam kaitannya dengan usaha perumusan fatwa DSN MUI tentang produk-produk perbankan syariah yang lainnya di Indonesia.

D. PENUTUP

Hasil analisis dalam tulisan ini dapat disimpulkan bahwa: 1) Penetapan fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) tentang produk perbankan syariah, yaitu: giro, tabungan, dan deposito dilakukan atas dasar pertimbangan ‘urf. Hal ini berdasarkan fakta sejarah bahwa kehadiran perbankan di Indonesia sejak tahun 1824, sehingga keberadaan tabungan, giro dan deposito yang merupakan produk penghimpun dana masyarakat sudah dikenal banyak orang di Indonesia sampai saat ini dalam bertransaksi dengan dunia perbankan untuk peningkatan kesejahteraan, investasi dan penyimpanan kekayaan 2) Kedudukan ‘urf dalam fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) tentang produk perbankan syariah jika ditinjau dari sisi pengembangan produk-produk perbankan syariah di Indonesia sebagai bahan pertimbangan untuk keperluan masyarakat atau dalam hal ini adalah masalah umum ketika pendekatan nash *qath’i* dan pendekatan *qauli* tidak dapat dilakukan.

³⁰ M. A. Sahal Mahfudz, *Nuansa Fiqih Sosial*, (Yogyakarta: LKIS, 2007), hal.ii

DAFTAR PUSTAKA

- Bank Indonesia, *Mengenal Tabungan: Program Edukasi Masyarakat dalam rangka Implementasi Arsitektur Perbankan Indonesia*, www.bi.go.id, didownload pada tanggal 21 Mei 2011, pkl.17.12
- Dewantara, Ki Hajar. *Kebudayaan*, Jogjakarta: Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa, 1967
- Ibrahim, Johannes. *Bank Sebagai Lembaga Intermediasi Dalam Hukum Positif*, Bandung: CV. Utomo, 2004
- Jumantoro, Totok. dan Samsul Munir Amin. *Kamus Ilmu Ushul Fiqih*, Jakarta: Amzah, 2005
- Karim, Adiwarmanto A. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Edisi Ketiga Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004
- Mahfudz, M. A. Sahal *Nuansa Fiqih Sosial*, Yogyakarta: LKIS, 2007
- Mudjib, Abdul. *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqih*, Jakarta: Kalam Mulia, 2001
- Muhammad, *Bank Syariah: Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman*, Yogyakarta: Ekonosia, 2006
- Shiddiqi, Nourouzzaman. *Fiqh Indonesia: Penggagas dan Gagasannya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997
- Syafe'I. Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2007
- Syarifudin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001
- UU No 10 Tahun 1998 tentang perbankan